

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 *Agency Theory*

Dalam Jensen & Meckling (1976) teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa atas adanya pendelegasian wewenang yang diberikan dalam mengambil beberapa keputusan. Dalam hubungan tersebut pihak manajemen selaku *agent* akan melakukan apa yang diminta pemilik/pemimpin selaku *principal*. Salah satunya guna untuk mendapatkan keuntungan, *principal* meminta *agent* untuk melakukan manajemen pajak melalui *tax avoidance*. Tentunya apa yang diminta pihak *principal* dengan tujuan kesejahteraan dirinya maupun *agent*.

Akan tetapi, di dalam hubungan kontraktual telah terdapat dua kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku *principal* dan manajemen selaku *agent* yang mengelola perusahaan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dua permasalahan keagenan (*agency problem*) yaitu terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Informasi asimetris merupakan kondisi dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, posisi keuangan yang sebenarnya dan perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini bisa dikatakan *agent*

mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan *principal*, sehingga menyebabkan adanya *moral hazard* (Ahmed.R.B., 2000 dalam Januarti, 2004). Sedangkan konflik kepentingan merupakan kondisi yang terjadi akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Permasalahan keagenan (*agency problem*) terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku *principal* menginginkan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku *agent* dengan tanpa melihat apakah langkah yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak. Meskipun hal ini dapat membayar pajak secara efisien dan perusahaan mendapat keuntungan yang diharapkan, namun nantinya jika melanggar peraturan perundang-undangan pajak akan membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan pihak manajemen yang hanya semata untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan diterima perusahaan ke depannya.

### **2.1.2 Positive Accounting Theory**

*Positive accounting theory* telah dikembangkan oleh Watts & Zimmerman (1986) dimana memaparkan faktor-faktor ekonomi tertentu yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Sehingga, teori ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan dan

memprediksi praktik akuntansi. Adanya perkembangan dari suatu teori akuntansi positif akan dapat menjelaskan dari *why accounting is what it is*, *why accountants do what they do*, dan apa pengaruh dari fenomena ini terhadap manusia dan penggunaan sumber daya (Jensen & Meckling, 1976 dalam Setijaningsih, 2012)

Menurut Januarti (2004) *positive accounting theory* merupakan bagian dari teori keagenan yang memiliki tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan *positive accounting theory* mengakui adanya tiga hubungan keagenan setelah dilakukan hipotesa oleh (Watts & Zimmerman, 1986). Hubungan keagenan tersebut antara lain manajemen dengan pemilik (*bonus plan hypothesis*), antara manajemen dengan kreditur (*debt covenant hypothesis*), dan antara manajemen dengan pemerintah (*political cost hypothesis*).

Hipotesis dalam *positive accounting theory* yang dirumuskan oleh Watts & Zimmerman (1986) yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Dalam hipotesis ini menjelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat material. Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan

keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapatkan juga besar.

## 2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba.

Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. Sehingga untuk menghindari perjanjian hutang (*debt covenant*) manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan.

### 3. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Terkait penghindaran pajak manajer tidak akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan untuk menghindari sorotan dari pihak eksternal (*stakeholders* dan *shareholders*)

Dengan teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih berhati-hati (konservatisme) dalam melakukan penghindaran pajak. Menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) dalam teori akuntansi positif terhadap praktik efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) disini berarti :

1. Menjelaskan (*to explain*), memberikan alasan-alasan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan manajer
2. Memprediksi (*to predict*), mengamati dan memprediksi kapan manajer akan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui efisiensi pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

### 2.1.3 *Pecking Order Theory*

Menurut Sofyaningsih & Hardiningsih (2011) *pecking order theory* adalah salah satu teori yang mendasari keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan berdasarkan Myers (1984) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan lebih menyukai pendanaan dari sumber internal
- b. Perusahaan menyesuaikan target pembayaran dividen terhadap peluang investasi.
- c. Bila dana eksternal dibutuhkan, perusahaan akan memilih sumber dana dari utang karena dipandang lebih aman dari penerbitan ekuitas baru sebagai pilihan terakhir sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan investasi
- d. Apabila pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu dimulai dari penerbitan obligasi, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri, akhirnya menerbitkan saham baru.

Masih dalam Sofyaningsih & Hardiningsih (2011) yang menjelaskan bahwa perilaku *pecking order* selain dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi juga cenderung didorong dengan adanya pajak dan biaya transaksi. Terdapat dua alasan yang menyebabkan biaya langsung dari *retained earning* akan lebih kecil dari penerbitan ekuitas baru. Alasan pertama adalah terdapatnya penghematan yang cukup besar dalam *banker fees* dan alasan yang kedua adalah perusahaan dapat

menekan dividen yang dapat dikenakan pajak pada saat ini dengan membatasi penerbitan sekuritas. Alasan ini yang dapat dijadikan salah satu langkah untuk sebuah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

#### **2.1.4 Trade-Off Theory (Balancing Theory)**

*Trade-off theory (balancing theory)* merupakan teori yang menyeimbangkan manfaat (perlindungan pajak) dan pengorbanan (bunga) yang timbul sebagai akibat penggunaan utang oleh perusahaan. Teori ini dijelaskan lebih lanjut dalam Frank & Goyal (2005) bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakala penghematan pajak (*tax shield*) lebih besar daripada pengorbanannya, dan penggunaan utang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan langkah lain yang dapat diambil untuk *tax avoidance* yang tentunya masih dalam ketentuan perpajakan.

#### **2.1.5 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Definisi lain *tax avoidance* menurut Dewi & Sari (2015) yaitu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Santoso & Rahayu (2013) dalam bukunya memaparkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama, menahan diri dengan tidak melakukan sesuatu yang dikenai pajak. Kedua, pindah lokasi dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Ketiga, penghindaran pajak secara yuridis yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang yang bisa menjadi *loopholes*. Penghindaran pajak cara ketiga ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan, guna melakukan efisiensi pembayaran pajak.

Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak biasanya menggunakan skema tertentu. Skema penghindaran pajak menurut Rahayu (2010) yang sering dilakukan perusahaan asing/ multinasional di Indonesia tersebut antara lain :

a) *Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* menurut Setiawan (2014) adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu

negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Namun menurut Rahayu (2010) dalam konteks perpajakan *transfer pricing* dapat digunakan untuk merekayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa/ *related parties* dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. Sehingga, untuk mencegah penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar (*non arm's length price*), muncul Peraturan Dirjen Pajak No.PER-43/PJ/2010. Aturan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principles*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (Suryana, 2012).

*b) Thin Capitalization*

*Thin capitalization* adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan dengan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Rohatgi, 2002). Dari sudut pandang perpajakan pendanaan ini merupakan utang yang mendatangkan *tax advantage* atas bunga sebagai pengurang penghasilan. Sehingga untuk menentukan perbandingan antara utang dan

modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/ 2015.

c) *Treaty Shopping*

Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian (Surahmat, 2000:107-109 dalam Rahayu, 2010). Dalam Detik Finance (2011) telah dibahas bahwa *treaty shopping* biasanya dilakukan dengan mendirikan suatu badan dengan tujuan khusus (*special purpose vehicle/ SPV*) di salah satu negara mitra P3B, atau dengan berbagai cara lainnya sebagai suatu saluran (*conduit*) atas penghasilan yang diperoleh di negara mitra lainnya. Tujuan pembentukan *special purpose company* tersebut tidak selalu untuk mendapatkan harga saham atau aktiva di bawah harga pasar, yang paling sering adalah sebagai perusahaan "bentukan" untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam *tax treaty* antara indonesia dengan *treaty partner*. Namun untuk mencegah terjadinya praktik *treaty shopping yang tidak wajar* di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.03/2010 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak Yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain Atau Badan Yang Dibentuk Untuk Maksud Demikian (*Special Purpose*

*Company*) Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga.

d) *Controlled Foreign Corporation* (CFC)

Definisi *Controlled Foreign Company* (CFC) menurut Wahyudi (2010) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*). Skema CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Rahayu (2010) menambahkan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya.

Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tidak dibagikan/ ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*. Sehingga hal ini telah diatur dalam PMK Nomor 256/ PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.

Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Akan tetapi ketika *tax avoidance* memiliki tujuan usaha yang baik, yaitu untuk menghemat atau menghindari pajak tetapi dalam koridor ketentuan perpajakan bukanlah hal yang melanggar (*illegal*). Karena dalam hal ini penerapannya dengan meminimalkan beban pajak yang dilakukan melalui beberapa strategi perpajakan. Cara untuk mendeteksi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya dengan menggunakan *cash effective tax rate (cash ETR)*.

#### **2.1.6 Corporate Governance**

Definisi *corporate governance* yang dikutip Forum for Corporate Governance in Indonesia dari *Cadbury Committee* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. Tujuan dari *corporate governance* pada perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunis untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010 dalam Sandy & Lukviarman, 2015).

Menurut Irawan & Farahmita (2012) penerapan *corporate governance* yang baik mampu mengatasi masalah agensi yang dialami perusahaan dan

mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Proksi yang digunakan dapat digunakan untuk mengukur *corporate governance* antara lain kepemilikan institusional, komisaris independen, independensi dewan direksi, komite audit, kualitas audit, *corporate governance efficiency*, dan bahkan bisa melalui rating yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat khusus seperti Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody's Morgan, and Calper`s.

### **2.1.7 Karakter Eksekutif**

Jenis karakter atau perilaku yang dimiliki setiap eksekutif dalam setiap perusahaan menurut Low (2006) terdapat dua karakter yaitu *risk-taking* dan *risk-averse*. Menurut (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman & Setiyono, 2012) eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sehingga karakter *risk-taking* ini akan lebih berani mengambil langkah pembiayaan perusahaan melalui hutang untuk melakukan ekspansi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Jenis karakter eksekutif yang duduk dalam sebuah manajemen mengikuti karakter dari pimpinan perusahaan selaku pengambil kebijakan.

Sebuah resiko tidak terlepas dari *return*. Resiko dan *return* berbanding lurus (linier). Sehingga para eksekutif yang memiliki karakter *risk-taking*

lebih berani dalam mengambil keputusan yang memiliki resiko besar dalam melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak karena disitulah mereka menganggap *return* yang besar akan didapatkan. Untuk melihat jenis karakter eksekutif dalam sebuah perusahaan menurut Paligorova (2010) bisa dilihat dari besarnya resiko perusahaan. Hal tersebut menandakan bahwa resiko perusahaan bisa salah satu cara untuk mengukur karakter eksekutif dalam sebuah perusahaan.

#### **2.1.8 Insentif Eksekutif**

Insentif eksekutif merupakan bonus yang diberikan kepada manajer atau pihak eksekutif lainnya yang telah mendapatkan peran dalam suatu perusahaan untuk mengambil langkah sesuai wewenang yang telah diberikan dari pemilik perusahaan. Insentif ini bisa dalam bentuk bonus tahunan (bonus jangka pendek), atau juga kesempatan pemilik perusahaan melalui pembelian saham dengan harga tertentu yang (bonus jangka panjang). Sarwoto (2000) menyatakan insentif eksekutif dapat berupa material dan non material. Insentif berupa material merupakan suatu insentif yang diberikan pada seorang karyawan dalam bentuk uang maupun jaminan sosial. Sedangkan insentif non material merupakan suatu insentif yang diberikan berupa penghargaan, berbagai bentuk pemberian gelar (title) secara resmi, tanda jasa atau medali, piagam penghargaan, pujian lisan maupun tulisan secara resmi maupun secara pribadi, ucapan terimakasih secara formal maupun informal dan pemberian hak untuk menggunakan atribut jabatan.

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak (Irawan & Farahmita, 2012). Sehingga tujuan kebijakan pemberian insentif eksekutif khususnya bagi manajer supaya manajer termotivasi dalam melakukan hal yang diminta pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Pemberian insentif pada manajer dapat menjembatani konflik akibat masalah agensi. Pemberian insentif yang tepat bagi manajer akan tercapai keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara pihak manajemen untuk mendapatkan kesejahteraan dalam dirinya dan pihak pimpinan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan seperti apa yang diinginkan. Bahkan menurut Armstrong, dkk (2015) para manajer harus memiliki insentif yang besar untuk mengurangi pembayaran pajak dan secara pribadi dapat menangkap manfaat ekonomi yang diperoleh (karena terdapat lemahnya pengawasan). Insentif eksekutif ini diukur dengan menggunakan total kompensasi yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (direksi dan dewan komisaris) dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan dalam setahun (Armstrong dkk., 2012 dalam Dewi & Sari, 2015).

### **2.1.9 Leverage**

*Leverage* (struktur utang) merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang) yang nantinya akan menimbulkan beban bunga secara jangka panjang yang mengurangi beban pajak yang ada (Budiman & Setiyono, 2012). *Leverage* juga merupakan

rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Husnan & Pujiatuti (2006) melalui bukunya menambahkan *leverage* menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sehingga, semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih memilih keputusan pendanaan melalui *leverage* untuk pendanaan mereka dalam operasional maupun investasi dengan tujuan mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Salah satu cara untuk mengukur *leverage* dalam perusahaan dengan *debt to assets ratio* (DAR).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dewi & Sari (2015) meneliti tentang pengaruh insentif eksekutif, *corporate risk* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 dan dengan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan insentif eksekutif dan mekanisme *corporate governance* berupa kepemilikan institusional, proporsi komisaris

independen, jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi mekanisme *corporate governance* berupa kualitas audit yang masih dalam hasil penelitian yang sama berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pada penelitian Amstrong, dkk (2015) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dengan proksi independensi dewan direksi dan insentif manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Compustat tahun 2007-2011 dan menggunakan alat analisis regresi OLS (*Ordinary Least Squares*). Dari hasil penelitian yang dilakukannya dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* dengan proksi independensi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan insentif manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Swingly & Sukartha (2015) meneliti pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* pada *tax avoidance* dengan objek penelitian pada perusahaan-perusahaan manufaktur tahun 2011-2013 dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini karakter eksekutif dan total aset yang merupakan *proxy* dari ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan untuk *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi jumlah komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Budiman & Setiyono (2012) juga melakukan penelitian tentang pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010 dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini karakter eksekutif dengan proksi risiko perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Darmawan & Sukartha (2014) menguji pengaruh penerapan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets (ROA)*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI tahun 2010-2012 dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *corporate governance* yang diukur menggunakan skor penilaian dalam *corporate governance perception index (CGPI)* yang dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan ROA dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Irawan & Farahmita (2012) menguji pengaruh kompensasi manajemen dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI tahun 2004-2009 dan alat analisis regresi data panel dengan model *random effect*. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil ini juga sama pada mekanisme *corporate governance* yang menggunakan *corporate governance scorecard* (CGS) yang dikeluarkan oleh IICD sebagai pengukuran penerapan CG pada perusahaan juga secara negatif berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Berikut merupakan ringkasan dari hasil penelitian terdahulu:

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu Terkait Penghindaran Pajak Perusahaan**

No	Nama Pengarang, Tahun	Variabel-Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Dewi & Sari (2015)	<p><b>Independen :</b></p> <p><i>Corporate risk</i>, Insentif eksekutif, <i>Corporate Governance</i></p> <p>{Proksi: kepemilikan institusional (K.Ins), komisaris independen (K.Ind), komite audit (Kom.Au) dan kualitas audit (Kl.Au)}</p> <p><b>Dependen:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <i>Corporate risk</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan</li> <li>❖ Insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan</li> <li>❖ <i>Corporate governance</i> dengan proksi K.Ins, K.Ind, dan Kom.Au secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.</li> <li>❖ <i>Corporate governance</i> dengan proksi</li> </ul>

		Penghindaran pajak perusahaan	Kl.Au berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2	Amstrong, dkk (2015)	<p><b>Independen :</b> <i>Corporate governance</i> (proksi: Ind.Dedir) dan <i>managerial incentives</i></p> <p><b>Dependen:</b> Penghindaran pajak perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <i>Corporate governance</i> dengan (proksi Ind.Dedir) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan</li> <li>❖ Insentif manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.</li> </ul>
3	Swigly & Sukartha (2015)	<p><b>Independen :</b> Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i></p> <p><b>Dependen :</b> Penghindaran pajak perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan</li> <li>❖ Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan</li> <li>❖ <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan</li> <li>❖ Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.</li> <li>❖ <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.</li> </ul>

4	Budiman & Setiyono (2012)	<p><b>Independen :</b></p> <p>Karakter Eksekutif</p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Penghindaran pajak perusahaan</p> <p><b>Variabel kontrol :</b></p> <p><i>Size, Leverage, Sales growth dan Net Operating Loss</i></p>	<p>❖ Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.</p>
5	Darmawan & Sukartha (2014)	<p><b>Independen :</b></p> <p><i>Corporate Governance</i> (proksi: CGPI yang dikeluarkan IICG), <i>Leverage, Return On Assets</i>, dan Ukuran Perusahaan</p> <p><b>Dependen :</b></p> <p>Penghindaran pajak perusahaan</p>	<p>❖ <i>Corporate Governance</i> dengan proksi CGPI berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan</p> <p>❖ <i>Return On Assets</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan</p> <p>❖ Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan</p> <p>❖ <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.</p>
6	Irawan & Farahmita (2012)	<p><b>Independen :</b></p> <p>Kompensasi Manajemen {Proksi : kompensasi direksi (Komp.Dir) dan kepemilikan saham</p>	<p>❖ Kompensasi manajemen dengan proksi Komp.Dir dan kepemilikan saham berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak perusahaan</p> <p>❖ <i>Corporate Governance</i> dengan proksi</p>

		(Kem.Shm)} dan <i>Corporate Governance</i> (proksi: CGS yang dikeluarkan dari IICD) <b>Dependen</b> : Manajemen Pajak Perusahaan	CGS berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak perusahaan.
--	--	---	---

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan *agency theory*, hubungan kontraktual dapat menimbulkan terjadinya dua permasalahan keagenan yaitu informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal seperti ini merupakan masalah *corporate governance* yang nantinya akan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan dan dikhawatirkan akan menurunkan nilai perusahaan. Menurut Lukviarman (2004) masalah *corporate governance* akan selalu muncul jika terdapat konflik kepentingan di dalam satu perusahaan. Sementara konflik kepentingan disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan “kekuatan” antara berbagai pihak yang berhubungan. Hal tersebut dikarenakan manusia bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi/keadaan tertentu namun dengan merugikan pihak lainnya. Sehingga

*good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan tersebut (Irawan & Farahmita, 2012).

Lehmann, dkk (2004) menyatakan bahwa tingkat efisiensi sebuah *corporate governance* perusahaan dapat dinilai dari tiga aspek kinerja perusahaan yaitu investasi, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. *Corporate governance* yang diterapkan secara efisien dipercaya dapat meminimalisir peluang dan dorongan bagi manajemen untuk melakukan suatu kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak. Selain itu dengan adanya *corporate governance* terdapat juga pengawasan yang baik dalam perusahaan untuk upaya efisiensi pembayaran pajak. Sehingga mendorong para manajer untuk tidak bersikap oportunistik dengan kata lain selalu berhati-hati dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak dengan tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Sehingga, hal tersebut mendorong manajemen untuk tidak hanya menjalankan keinginan pemilik perusahaan tetapi juga memberi manfaat jangka panjang atas perusahaan serta kepentingan diri mereka sendiri melalui *bottom-line performance* yang baik. Berdasarkan uraian tersebut penerapan *good corporate governance* memiliki suatu dampak yang dapat mengurangi risiko kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak pada suatu perusahaan karena perusahaan lebih berhati-hati terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan.

Pada penelitian Irawan & Farahmita (2012) dan Darmawan & Sukartha (2014) mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: CG perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### **2.3.2 Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak**

Keputusan yang diambil pihak eksekutif perusahaan tentunya terdapat dasar dan alasan tertentu yang melandasinya. *Pecking order theory* digunakan eksekutif perusahaan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam pendanaan. Selain teori tersebut *positive accounting theory* dijadikan juga dasar eksekutif perusahaan terhadap alasan dalam keputusan yang diambil dan *trade-off theory (balancing theory)* digunakan sebagai dasar penyeimbangan manfaat (perlindungan pajak) dan pengorbanan (bunga) yang timbul sebagai akibat keputusan penggunaan utang. Namun, keputusan yang diambil eksekutif bergantung pada karakter eksekutif dalam sebuah perusahaan. Karakter eksekutif bisa bersifat *risk-taking* atau *risk-averse*.

Menurut Budiman & Setiyono (2012) jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada. Akan tetapi jenis resiko yang

diambil tidak terlepas dari kebijakan pimpinan perusahaan. Lewellen (2003) dalam pernyataannya menyatakan bahwa karakter eksekutif yang *risk-taking* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan dari utang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut. Eksekutif yang memiliki karakter *risk-taking* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman & Setiyono, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, semakin *risk-taking* karakter yang dimiliki para eksekutif perusahaan berarti mereka akan lebih berupaya untuk mendatangkan *cash flow* yang tinggi dengan memanfaatkan celah-celah pajak (*loopholes*) dan *grey area* yang ada dalam peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (McGuire dkk, 2011). Pada penelitian Budiman & Setiyono (2012) menyatakan bahwa karakter eksekutif dengan proksi risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh (Swingly & Sukartha, 2015). Sehingga hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Karakter eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### 2.3.3 Pengaruh insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak

Dengan adanya *agency theory* dan *positive accounting theory*, baik pihak *principal* maupun *agent* memiliki kepentingan dan ingin mencapai tujuan masing-masing. Sehingga insentif eksekutif diharapkan bisa menjembatani masalah agensi informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Selain itu dengan adanya insentif eksekutif, manajemen dan para eksekutif lain yang berperan dalam perusahaan selain mendapatkan manfaat ekonomi juga dapat termotivasi untuk melakukan apa yang diminta pimpinan perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan yang salah satunya melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Hal ini akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh karena terdapat efisiensi pembayaran pajak.

Pada penelitian Amstrong, dkk (2015) menunjukkan bahwa insentif manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Insentif eksekutif perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

#### 2.3.4 Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

*Leverage* mengacu pada jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset dan kegiatan operasional perusahaan selain menggunakan dana dari modal. Berdasarkan *trade-off theory* Frank & Goyal (2005) menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakala penghematan pajak (*tax shield*) lebih besar daripada pengorbanannya dan penggunaan utang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Selain hal ini juga didukung dari *pecking order theory* yang mendasari keputusan pendanaan perusahaan.

Dengan adanya *leverage* dimana merupakan penambahan jumlah utang, mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Kurniasih & Sari, 2013).


Berdasarkan uraian diatas dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan jumlah hutang yang lebih banyak dan memiliki tarif pajak

efektif yang baik. Sehingga tingkat penghindaran pajak perusahaan rendah. Hal ini didukung dengan penelitian Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: *Leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

## 2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian